



**UNDANG-UNDANG**  
**IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia maka Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu untuk dilaksanakan pada tiap periode kepemimpinan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
- b. bahwa Pemilihan Raya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sudah tidak relevan lagi dan perlu penyesuaian dengan perkembangan, kebutuhan dunia kemahasiswaan Universitas Indonesia;

- c. bahwa Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu diganti demi mewujudkan mekanisme pemilihan raya yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyempurnakan Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

**Mengingat :** Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Peraturan Fakultas adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di fakultas.
4. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan fakultas.
5. Forum Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut FORMA UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia.
6. Ketetapan DPM UI yang selanjutnya disebut Tap DPM UI adalah yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai peraturan Panitia Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Pemira untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
8. Peraturan KP pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai peraturan KP pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh KP pemira untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
11. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki Kekuasaan Kehakiman.

12. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa Universitas Indonesia.
13. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.
14. Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BO UKM UI adalah lembaga kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD IKM UI.
15. Fakultas adalah entitas yang memiliki ikatan keluarga mahasiswa dan memiliki peraturan fakultas.
16. Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.
17. Anggota aktif adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan mendapatkan rekomendasi dari fakultas.
18. Anggota biasa adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
19. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia.
20. Peserta Pemira IKM UI adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota Independen DPM UI atau Calon Anggota MWA UI UM yang telah lolos melalui proses verifikasi dan atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira.

21. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
22. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
23. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih.
24. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM yang dilakukan Panitia berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan panitia dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.
25. Verifikasi Kedua adalah proses verifikasi yang dilakukan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.
26. Pemilih adalah anggota IKM UI yang tidak dicabut hak pilihnya.
27. Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
28. Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan Peraturan Pemira.
29. Debat Publik adalah suatu forum debat dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.
30. Wilayah kampanye adalah seluruh wilayah yang dapat dipakai untuk kegiatan kampanye dan telah ditentukan oleh panitia.
31. Wilayah netral adalah wilayah yang tidak dapat dipakai kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh panitia.
32. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye.
33. Sengketa Pemira IKM UI adalah perselisihan yang terjadi terkait Pemira IKM UI.

**BAB II**  
**ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA IKM UI**

**Pasal 2**

Pemira IKM UI dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

**Pasal 3**

- (1) Pemira IKM UI dimulai sejak pendataan daftar pemilih yang diumumkan Panitia Pemira sampai pelantikan peserta pemira terpilih.
- (2) Pemira IKM UI diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM.

**Pasal 4**

- (1) Pemira IKM UI diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemira IKM UI diselenggarakan di lingkungan Universitas Indonesia
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI diatur dengan peraturan Panitia Pemira.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI meliputi:
  - a. Perencanaan program serta penyusunan peraturan-peraturan pelaksana terkait penyelenggaraan Pemira;
  - b. Pendataan daftar pemilih;
  - c. Publikasi daftar pemilih sementara;
  - d. Perbaikan dan verifikasi daftar pemilih sementara;
  - e. Penetapan daftar pemilih tetap berdasarkan perbaikan dan verifikasi daftar pemilih sementara;
  - f. Pendaftaran calon peserta pemira;

- g. Penetapan peserta pemira;
  - h. Masa kampanye;
  - i. Masa tenang;
  - j. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - k. Penetapan hasil pemira IKM UI; dan
  - l. Pelantikan peserta pemira IKM UI terpilih;
- (5) Pengaturan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI diatur dengan Peraturan Panitia Pemira

### **Pasal 5**

- (1) DPM UI membentuk Panitia Pemira sebagai penyelenggara Pemira IKM UI dan KP Pemira sebagai pengawas penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Panitia Pemira dan KP Pemira dibentuk sebelum tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI yang meliputi :
- a. Pemilihan Ketua Panitia Pemira dan Anggota KP Pemira;
  - b. Pembentukan Panitia Pemira dan pemilihan ketua KP Pemira;
  - c. Pelantikan Panitia Pemira dan KP Pemira;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panitia Pemira dan KP Pemira memiliki kedudukan sejajar.

## **BAB III**

### **PANITIA PEMIRA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM UI Panitia Pemira bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Struktur, kedudukan, dan pembagian tugas Panitia Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.
- (4) Masa kerja Panitia Pemira dihitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai dengan pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM terpilih

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemira bertanggung jawab kepada DPM UI

## **Bagian Kedua**

### **Susunan dan Keanggotaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemira terdiri atas seorang Ketua, Pengurus Harian, dan Anggota.
- (2) Susunan dan kedudukan Pengurus Harian dan Anggota Panitia Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas dan Wewenang Panitia Pemira**

#### **Pasal 8**

Tugas Panitia Pemira adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira IKM UI secara teknis administratif;
- b. Menetapkan susunan, kedudukan, dan pembagian tugas dalam Panitia Pemira;
- c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada seluruh anggota IKM UI;
- d. Menetapkan syarat administratif bagi Peserta Pemira
- e. Menetapkan peserta pemira berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
- g. Melakukan pendataan daftar pemilih berdasarkan data mahasiswa dan menetapkannya sebagai daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- h. Menetapkan standar serta kebutuhan logistik Pemira IKM UI;



- i. Memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan/ atau laporan atas pelanggaran Undang-undang ini dan/ atau peraturan pelaksanaannya yang disampaikan oleh KP Pemira;
- j. Berkoordinasi dengan KP Pemira dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- k. Menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. Menetapkan dan menaati Kode Etik Panitia Pemira;
- m. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- n. Membuat berita acara penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi dan KP Pemira;
- o. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI secara tepat waktu;
- p. Bersikap tidak diskriminatif dan berlaku adil;
- q. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panitia Pemira;
- r. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada Peserta Pemira dan Anggota IKM UI;
- s. Melakukan evaluasi, menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dan menyampaikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemira IKM UI maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemira IKM UI kepada DPM UI;
- t. Menyerahkan laporan keuangan panitia dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada KP Pemira;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Wewenang Panitia Pemira adalah:

- a. Menetapkan Peraturan Panitia Pemira untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur Undang-undang ini;

- b. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Panitia Pemira IKM UI;
- c. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh peserta pemira;
- d. Memberikan izin kepada peserta pemira untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan pemira dikarenakan alasan tertentu;
- e. Menetapkan ketentuan suara yang sah;
- f. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira IKM UI;
- g. Menerima dan memeriksa laporan keuangan peserta pemira;
- h. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam IKM UI; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemira**

##### **Pasal 10**

- (1) DPM UI memilih Ketua Panitia Pemira melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM UI.
- (3) Pengangkatan Ketua Panitia Pemira disahkan dengan Ketetapan DPM UI.

##### **Pasal 11**

- (1) Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira, maka DPM UI wajib menunjuk calon ketua Panitia Pemira melalui mekanisme internal DPM UI.
- (2) Jika hanya terdapat seorang calon ketua Panitia Pemira, maka DPM UI dapat tetap melaksanakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

- (3) Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira yang lolos tes uji kelayakan dan kepatuan, maka DPM UI wajib menentukan mekanisme internal untuk memilih Ketua Panitia Pemira.

### **Pasal 12**

- (1) Ketua Panitia Pemira berhenti antarwaktu karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Ketua Panitia Pemira dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai ketua Panitia Pemira;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 5 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
  - c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan/ atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - d. Melakukan pelanggaran berat atas kode etik Panitia Pemira;
  - e. Diusulkan oleh  $(\frac{1}{2} n + 1)$  dari jumlah pengurus inti dan badan pengurus harian Panitia Pemira yang disepakati oleh DPM UI.
- (3) Pemberhentian Ketua Panitia Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.
- (4) Ketua Panitia Pemira yang diberhentikan digantikan oleh Wakil Ketua Panitia atau Panitia lain yang ditunjuk melalui mekanisme internal DPM UI selambat-lambatnya 5 hari setelah pengumuman pemberhentian ketua Panitia Pemira.

### **Pasal 13**

- (1) Ketua Panitia Pemira bertugas :

- a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pemira;
  - b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemira keluar dan kedalam; dan
  - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia Pemira.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ketua Panitia Pemira bertanggungjawab kepada DPM UI.

### **Bagian Kelima**

#### **Produk Hukum Penyelenggara Pemira IKM UI**

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemira IKM UI, Panitia Pemira wajib membuat peraturan Panitia Pemira dan keputusan Panitia Pemira.
- (2) Materi muatan Peraturan Panitia Pemira sebagaimana dalam ayat (1) berisi peraturan pelaksana dan/atau penjabaran teknis Undang-undang ini.
- (3) Materi muatan Keputusan Panitia Pemira sebagaimana dalam ayat (1) berisi penetapan atas Keputusan Panitia Pemira.

### **BAB IV**

#### **KOMITE PENGAWAS PEMIRA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) KP Pemira melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemira IKM UI KP Pemira bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (3) Struktur dan pembagian tugas anggota KP Pemira diatur di dalam Peraturan KP Pemira.
- (4) KP Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.
- (5) KP Pemira bertanggung jawab terhadap DPM UI.

- (6) KP Pemira bersifat sementara dan mandiri.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Keanggotaan**

**Pasal 16**

- (1) Keanggotaan KP pemira terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima)
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Anggota KP Pemira dapat dibantu oleh staff yang ketentuannya diatur dalam peraturan KP Pemira.
- (3) Ketua KP Pemira ditetapkan oleh anggota KP Pemira secara kolektif kolegial.
- (4) Susunan KP Pemira terdiri dari 1 orang ketua dan struktur dibawahnya ditentukan secara internal

**Pasal 17**

Jika keanggotaan KP Pemira tidak memenuhi 5 (lima) orang, maka keanggotaan KP Pemira wajib dipilih dengan mekanisme internal DPM UI.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 18**

Tugas KP Pemira adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemira IKM UI;
- c. Mengawasi apa yang menjadi tugas Panitia Pemira;
- d. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada Panitia Pemira terkait pelanggaran yang dilakukan peserta dan/atau tim kampanye terhadap peraturan tentang Pemira IKM UI;
- e. Bersikap pro-aktif dalam mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. Menindaklanjuti dan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemira;

- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM UI dalam setiap tahapan Pemira IKM UI untuk segera ditindak lanjuti;
- h. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sebagai pedoman kerja bagi KP Pemira;
- i. Berkoordinasi dengan Panitia Pemira dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- j. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan pemira IKM UI kepada DPM UI;
- k. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Wewenang KP Pemira;

- a. Membuat mekanisme pelaporan kasus pelanggaran peserta dan atau Panitia Pemira;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemira dan/ atau Tim Sukses Peserta Pemira kepada Panitia Pemira;
- d. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemira kepada DPM UI;
- e. Memperoleh informasi berkaitan tentang pelaksanaan Pemira IKM UI dari Panitia Pemira;
- f. Menerima dan memeriksa laporan keuangan Panitia Pemira;
- g. Membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengawas Pemira IKM UI; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Keempat** **Pengangkatan dan Pemberhentian**

## **Pasal 20**

- (1) Anggota KP Pemira dipilih melalui mekanisme internal DPM UI.
- (2) Mekanisme internal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM UI.
- (3) Anggota KP pemira disahkan dengan ketetapan DPM UI.
- (4) Masa kerja KP Pemira dihitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai 7 hari setelah berakhirnya masa kerja Panitia Pemira

## **Pasal 21**

- (1) Anggota KP Pemira berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Anggota KP Pemira;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berkelanjutan secara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau berhalangan tetap;
  - c. Melakukan tindakan yang terbukti menghambat KP Pemira dalam melaksanakan pengawasan atas Pemira IKM UI dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - d. Melakukan pelanggaran berat atas kode etik KP Pemira.
- (3) Pemberhentian Anggota KP Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.
- (4) Dalam hal Ketua KP Pemira yang dinyatakan berhenti, maka digantikan oleh Anggota KP Pemira yang lain melalui mekanisme internal KP Pemira selambat-lambatnya 5 hari setelah diumumkan.

## **Bagian Kelima**

### **Produk Hukum KP Pemira**

## **Pasal 22**

- (1) Untuk Peraturan pelaksanaan pengawasan Pemira IKM UI, KP Pemira wajib membuat peraturan KP Pemira dan Keputusan KP Pemira.
- (2) Peraturan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksana dan/atau penjabaran teknis Undang-undang ini.
- (3) Keputusan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan atas Keputusan KP Pemira.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMIRA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Anggota Independen DPM UI**

##### **Pasal 23**

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI adalah Anggota IKM UI perseorangan.
- (2) Anggota IKM UI Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemira setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.

##### **Pasal 24**

Persyaratan Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok di lingkungan UI;
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouw* nya ;
- g. Tidak terancam *drop out*;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;



- j. Pernah mengikuti kepanitiaian dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- k. Mendapat dukungan minimal pemilih dari fakultas pemilihan yang bersangkutan;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi, dan program

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal terdapat kurang dari 8 (delapan) peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira Anggota Independen DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dalam ayat (1), jumlah calon Anggota Independen DPM UI kurang dari 8 (delapan), maka proses Pemira IKM UI dilanjutkan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira.

### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal tidak terdapat peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira Anggota Independen DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, tetap tidak ada peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka mekanisme pemilihan Anggota Independen DPM UI diserahkan pada FORMA UI.

## **Bagian Kedua**

### **Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI**

### **Pasal 27**

- (1) Peserta pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI adalah Anggota IKM UI perseorangan secara berpasangan.
- (2) Anggota IKM UI secara berpasangan sebagaimana dalam ayat (1) dapat menjadi peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 28**

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI adalah :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok di lingkungan UI;
- f. Bukan anggota partai politik dan dan organisasi *onderbouw* nya;
- g. Tidak terancam *drop out*;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- j. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- k. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi dan program.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar, maka pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang telah mendaftar, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos

verifikasi, maka pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira.

- (3) Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sebagaimana dalam ayat (2), untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih harus memperoleh suara sebanyak  $\frac{1}{2} n + 1$  suara dari Anggota IKM UI yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), maka pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal terdapat Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terdapat lebih dari satu Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI maka yang menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya terdapat satu Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI maka untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih harus memperoleh suara sebanyak  $\frac{1}{2} n + 1$  suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka penentuan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih diserahkan kepada FORMA UI.

### **Pasal 33**

Dalam hal Pengunduran diri oleh Peserta Pemira tunggal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, sehingga tidak terdapat Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

### **Bagian Ketiga**

### **Anggota MWA UI UM**

#### **Pasal 34**

- (1) Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah Anggota IKM UI secara perseorangan.
- (2) Anggota IKM UI Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.

#### **Pasal 35**

Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok di lingkungan UI;
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouw* nya;
- g. Tidak terancam *drop out*;
- h. Telah memperoleh minimal 90 sks, dibuktikan dengan DNS terakhir;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- k. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas;

- l. Pernah mengikuti kepanitiaian dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- m. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- n. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira IKM UI;
- o. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- p. Memiliki visi, misi, dan program.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang mendaftar hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal hanya ada 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang mendaftar hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan kepada DPM UI.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdapat 2 (dua) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM, maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM akan dilaksanakan melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan oleh DPM UI.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdapat 3 (tiga) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM melalui Uji Kelayakan dan Keputusan oleh DPM UI untuk memilih 2 (dua) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.

- (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdapat lebih dari 3 (tiga) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM melalui Uji Kelayakan dan Keputusan oleh DPM UI untuk memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan kepada FORMA UI.
- (8) Ketentuan mengenai teknis mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan diatur dengan Keputusan DPM UI.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM, mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM dilakukan dengan mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan oleh DPM UI.
- (2) Mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan diatur dalam Keputusan DPM UI.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal terdapat 3 (tiga) peserta pemira Anggota MWA UI UM, pemilihan dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Keputusan untuk memilih 2 (dua) peserta pemira yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan keputusan ditetapkan oleh DPM UI.
- (3) Mekanisme Pemira IKM UI sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) peserta pemira Anggota MWA UI UM, pemilihan dilakukan melalui uji kelayakan dan keputusan untuk

memilih minimal 3 (tiga) peserta pemira yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.

- (2) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan oleh DPM UI.
- (3) Mekanisme pemira sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Panitia Pemira.

## **BAB VI**

### **PENCABUTAN STATUS PESERTA PEMIRA**

#### **Pasal 40**

- (1) Peserta Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira setelah Calon Peserta Pemira dinyatakan lolos verifikasi sebagai Peserta Pemira.
- (2) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai peserta pemira sampai dengan masa kampanye maka peserta pemira yang bersangkutan tidak lagi dinyatakan sebagai peserta pemira.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira mengundurkan diri, setelah berakhirnya masa kampanye atau saat memasuki masa tenang maka peserta pemira yang bersangkutan tetap diikutsertakan dalam proses tahapan pemira selanjutnya hingga penghitungan suara sebagai peserta pemira yang sah.
- (4) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira berhalangan tetap, setelah berakhirnya masa kampanye atau saat memasuki masa tenang maka peserta pemira yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses tahapan pemira selanjutnya

## **BAB VII**

### **VERIFIKASI CALON PESERTA PEMIRA**

#### **Bagian pertama**

#### **Pasal 41**

Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu:



- a. Pemeriksaan dan Penelitian; dan
- b. Penetapan.

#### **Pasal 42**

- (1) Tahap Pemeriksaan dan Penelitian dilakukan dalam bentuk pemeriksaan seluruh persyaratan pencalonan dari aspek kelengkapan dan keabsahannya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Pemeriksaan dan Penelitian diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

#### **Pasal 43**

- (1) Tahap penetapan dilakukan dalam bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang verifikasi.
- (2) Sidang verifikasi dilakukan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing Calon Peserta Pemira.
- (3) Calon Peserta Pemira dapat tidak menghadiri Sidang Verifikasi dengan memberikan kuasa kepada perwakilannya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa.
- (4) Calon Peserta Pemira atau perwakilannya yang tidak hadir dalam Sidang Verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi.
- (5) Ketidakhadiran salah satu dan/atau beberapa Calon Peserta Pemira atau Perwakilannya tidak mengurangi keabsahan hasil penetapan dalam Sidang Verifikasi
- (6) Ketentuan mengenai Sidang Verifikasi dan Ketentuan teknis lain yang berkaitan diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

#### **Bagian kedua**

#### **Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Peserta Pemira**

#### **Pasal 44**

- (1) KP Pemira melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi atas Calon Peserta Pemira yang dilakukan oleh Panitia Pemira.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam ayat (1), KP Pemira menemukan dan/atau menerima laporan unsur kesengajaan atau kelalaian Panitia Pemira yang dapat/telah merugikan Calon Peserta Pemira, KP Pemira harus menyampaikan temuan tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut kepada DPM UI
- (3) DPM UI menindaklanjuti temuan dan/atau laporan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB VIII**

### **KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kampanye**

#### **Pasal 45**

Kampanye dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik di IKM UI.

#### **Pasal 46**

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye.
- (2) Kampanye diikuti oleh Pelaksana Kampanye dan Peserta Kampanye.
- (3) Kampanye difasilitasi dan dipantau oleh Petugas Kampanye.

#### **Pasal 47**

- (1) Pelaksana Kampanye terdiri atas Peserta Pemira dan Tim Kampanye.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye, Peserta Pemira membentuk Tim Kampanye yang dipimpin oleh Manajer Tim Kampanye.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dalam ayat (2) bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye dari Peserta Pemira dan berkoordinasi dengan Panitia Pemira dan KP Pemira.
- (4) Peserta Kampanye sebagaimana pada Pasal 46 ayat (2) terdiri atas Anggota IKM UI di luar Peserta Pemira dan KP Pemira yang berpartisipasi dalam rangkaian kampanye.

- (5) Petugas Kampanye sebagaimana pada Pasal 46 ayat (3) terdiri atas Panitia Pemira dan KP Pemira yang menjalankan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan, partisipasi Anggota IKM UI, dan fasilitasi kampanye Pemira IKM UI diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.
- (7) Ketentuan mengenai pemantauan kampanye Pemira IKM UI diatur dengan Peraturan KP Pemira.

### **Pasal 48**

- (1) Peserta Pemira mendaftarkan nama dan jabatan dari Tim Kampanye sebagaimana pada Pasal 47 ayat (3) pada Panitia Pemira secara resmi sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- (2) Panitia Pemira menyampaikan daftar nama Pelaksana Kampanye dan nama anggota Tim Kampanye kepada KP Pemira selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye secara resmi.
- (3) Ketentuan mengenai Tim Kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk, Materi, dan Metode Kampanye**

### **Pasal 49**

- (1) Bentuk kampanye Pemilihan Anggota Independen DPM UI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, dan Anggota MWA UI UM terdiri atas :
  - a. Kampanye lisan;
  - b. Kampanye media; dan
  - c. Kampanye dialogis.
- (2) Materi kampanye Peserta Pemira meliputi uraian dan eksplorasi Visi, Misi dan program Peserta Pemira
- (3) Kampanye sebagaimana pada pasal (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Pertemuan terbuka dan/atau mimbar bebas;
  - b. Tatap muka dan/atau dialog

- c. Media massa cetak dan/atau elektronik
  - d. Penyebaran bahan kampanye kepada Anggota IKM UI
  - e. Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan IKM UI
  - f. Debat antar Peserta Pemira yang ditentukan oleh Panitia Pemira; dan/ atau
  - g. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai bentuk, materi dan metode kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peranan Lembaga Kemahasiswaan**

##### **Pasal 50**

- (1) Lembaga Kemahasiswaan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira, Tim Kampanye dan/ atau Pelaksana Kampanye.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemira IKM UI, lembaga Kemahasiswaan dilarang berpihak kepada salah satu Peserta Pemira, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye.
- (3) Ketentuan mengenai peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam pelaksanaan Pemira IKM UI diatur dengan Ketetapan DPM UI.

### **Bagian Keempat**

#### **Pendanaan Kampanye**

##### **Pasal 51**

- (1) Dana kegiatan Kampanye Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI menjadi tanggung jawab Peserta Pemira.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Peserta Pemira secara individual;

- b. Sumbangan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Sumbangan perseorangan.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
  - (4) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye.
  - (5) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
  - (6) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standar pembukuan yang ditetapkan oleh KP Pemira.
  - (7) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c dilarang melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap donatur.
  - (8) Total dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dalam ayat (3) sebesar-besarnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - (9) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dalam ayat (6) dipublikasikan kepada Anggota IKM UI melalui media digital dan/atau massa oleh Tim Kampanye secara berkala setidaknya-tidaknya tiap 2 (dua) minggu sekali.

## **Pasal 52**

- (1) Peserta Pemira melalui Tim Kampanye melaporkan rekening khusus sebagaimana pada Pasal 51 ayat (4) dan laporan keuangan serta berkas lainnya berkaitan dengan dana kampanye kepada Panitia Pemira sekurang-kurangnya 2 (kali) penyerahan laporan
- (2) Peserta Pemira melalui Tim Kampanye menyerahkan rekapitulasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada Panitia Pemira selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa kampanye dinyatakan selesai.

- (3) Panitia Pemira melakukan pemeriksaan terhadap Dana Kampanye Peserta Pemira dan dapat meneruskan penerimaan rekapitulasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada BAK UI.
- (4) Dalam hal diperlukan sebagai bukti atas dugaan dan/atau tindak lanjut atas dugaan dan/atau laporan atas pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemira dan/atau Tim Kampanye, Panitia Pemira dapat menyerahkan hasil audit kepada DPM UI.

### **Pasal 53**

Peserta Pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :

- a. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi *underbouw* nya;
- b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
- c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi;
- d. Pihak asing;
- e. Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Rektorat Universitas Indonesia beserta strukturnya; dan
- g. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Universitas dan/atau Fakultas.

### **Bagian Kelima**

#### **Larangan kampanye**

### **Pasal 54**

- (1) Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Petugas Kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan wadah bersama IKM UI, Pembukaan UUD IKM UI, dan bentuk IKM UI
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM UI;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemira lainnya;
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau Peserta Pemira;
- g. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya;
- h. Segala bentuk tindakan kriminal;
- i. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemira kecuali sebagai tindakan yang dilakukan Petugas Kampanye atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Peserta Pemira;
- j. Berkampanye di tempat yang dilarang; dan
- k. Memasang bahan kampanye diluar wilayah kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Hakim MM UI;
- b. Anggota BAK UI;
- c. Anggota DPM UI;
- d. Ketua umum, Wakil Ketua umum, dan/atau Pengurus Harian BEM UI;
- e. MWA UI UM;
- f. Anggota IKM UI yang tidak memiliki hak pilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

(4) Ketentuan mengenai larangan dalam kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 55**

(1) Kampanye yang mengikutsertakan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan/atau Pengurus Harian BEM UI wajib memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan/atau dalam kapasitas sebagai pejabat Lembaga Kemahasiswaan; dan

- b. Pejabat Lembaga Kemahasiswaan tersebut telah mengajukan cuti kampanye yang telah disetujui lembaga asal Pejabat tersebut.
- (2) Cuti kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pelaksanaan kewenangan eksekutif di lingkungan IKM UI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan/atau Pengurus Harian BEM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 56**

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum BEM UI, dan/atau Pengurus Harian BEM UI dilarang melakukan tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira sejak masa kampanye sampai penghitungan suara.

### **Bagian Keenam**

#### **Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, dan Sanksi**

### **Pasal 57**

- (1) Anggota IKM UI dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan atau Panitia Pemira kepada KP Pemira
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota IKM UI dapat melaporkan secara individu, kelompok dan atau institusi kepada KP Pemira
- (3) KP Pemira melakukan pemeriksaan atas laporan dan/atau temuan sebagaimana dalam ayat (1).
- (4) KP Pemira memutuskan tindak lanjut yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemira dan DPM UI.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pengaduan dan tindak lanjut pelanggaran diatur dengan Peraturan KP Pemira.



**BAB IX**  
**HAK MEMILIH**

**Pasal 58**

- (1) Anggota IKM UI yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa UI yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.
- (2) Anggota IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih tetap untuk dapat menggunakan hak memilih.

**BAB X**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

**Bagian Pertama**

**Pemutakhiran Daftar Pemilih**

**Pasal 59**

- (1) Panitia Pemira menggunakan daftar mahasiswa pada subbagian akademik Universitas Indonesia sebagai daftar pemilih Pemira sementara.
- (2) Panitia Pemira memutakhirkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah seluruh daftar mahasiswa diterima dari subbagian akademik Universitas Indonesia.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Panitia Pemira untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI selama 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemira memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi daftar pemilih tetap paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Daftar pemilih tetap Pemira harus sudah ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira IKM UI.

- (6) Pemutakhiran Daftar Pemilih sementara dan tetap dilakukan berdasarkan status akademis mahasiswa UI dan status keanggotaan pada IKM UI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih**

#### **Pasal 60**

KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih, dan penyusunan daftar pemilih, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.

#### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Ketua dan tim Panitia Pemira yang merugikan Pemilih yang menggunakan hak pilih, KP Pemira wajib menyampaikan menindak temuan tersebut kepada Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XI**

### **PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemungutan Suara**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemungutan suara Pemira IKM UI dilaksanakan secara serentak di seluruh fakultas.
- (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemira.

- (3) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam menetapkan Saksi Peserta Pemira pada tiap TPS.
- (5) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemira membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemira, Saksi Peserta Pemira, dan KP Pemira.
- (6) Ketentuan mengenai teknis pemungutan suara dan penetapan saksi peserta pemira dalam pemungutan suara diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemira, KP Pemira memberikan saran perbaikan diketahui oleh saksi peserta pemira yang hadir.
- (2) Panitia Pemira menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 64**

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih tetap
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan atau identitas mahasiswa yang ditentukan oleh Panitia Pemira.

### **Pasal 65**

Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional Anggota IKM UI yang berkebutuhan khusus/ difabel, Panitia Pemira bertanggung jawab untuk memfasilitasi Anggota IKM UI yang berkebutuhan khusus/ difabel agar dapat melaksanakan hak konstitusionalnya.

**Bagian Kedua**  
**Penghitungan Suara**

**Pasal 66**

- (1) Penghitungan suara untuk Peserta Pemira wajib dilakukan di tingkat universitas
- (2) Panitia Pemira dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (3) Ketentuan teknis penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diatur dengan keputusan Panitia Pemira.

**Pasal 67**

- (1) Saksi dari Peserta Pemira dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat kepada KP Pemira.
- (2) KP Pemira langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan penghitungan perolehan suara Peserta Pemira.
- (3) KP Pemira menyampaikan laporan tertulis atas adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara Peserta Pemira kepada DPM UI.
- (4) DPM UI sesegera mungkin memberikan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan dalam Penghitungan Suara**

**Pasal 68**

- (1) KP Pemira melakukan pengawasan atas penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh tim Panitia Pemira dalam melakukan penghitungan suara.

- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, KP Pemira menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
- (4) Panitia Pemira dapat dijatuhkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN HASIL PEMIRA IKM UI DAN PESERTA PEMIRA TERPILIH**

#### **Pasal 69**

- (1) Hasil Pemira IKM UI ditetapkan oleh Panitia Pemira dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Peserta Pemira dan KP Pemira.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir pemungutan suara.
- (3) Hasil Pemira IKM UI dan Peserta Pemira Anggota Independen DPM UI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, dan Anggota MWA UI UM yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemira.
- (4) Panitia Pemira mengumumkan hasil Pemira IKM UI sebagaimana dalam ayat (1) kepada Anggota IKM UI melalui media digital dan/atau massa.

#### **Pasal 70**

- (1) Penetapan Peserta Pemira Anggota Independen DPM UI yang terpilih didasarkan pada nama Peserta Pemira yang memperoleh suara sesuai dengan UUD IKM UI dan diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Banyaknya Peserta Pemira Anggota Independen DPM UI yang terpilih didasarkan pada kuota setiap fakultas sebagaimana diatur dalam UUD IKM UI.

### **Pasal 71**

- (1) Penetapan Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang terpilih didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau  $\frac{1}{2} n + 1$  suara dari total Anggota IKM UI yang memilih.
- (2) Dalam hal mekanisme sebagaimana dalam ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya wajib diatur oleh FORMA UI.

### **Pasal 72**

Penetapan Peserta Pemira Anggota MWA UI UM yang terpilih didasarkan pada uji kelayakan dan kepatutan oleh DPM UI dan/atau perolehan suara terbanyak dalam Pemira IKM UI.

### **Pasal 73**

- (1) Peserta pemira terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Panitia Pemira dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM.
- (2) Panitia Pemira menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara oleh Panitia Pemira kepada:
  - a. DPM UI;
  - b. BEM UI;
  - c. MM UI;
  - d. BAK UI;
  - e. Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa;
  - f. Rektorat UI; dan
  - g. Peserta Pemira.

## **BAB XIII**

### **PELANTIKAN**

#### **Bagian Pertama**

### **Pasal 74**

### **Pelantikan Peserta Pemira Terpilih**

Peserta Pemira terpilih dilantik oleh FORMA UI selambat-lambatnya 30 hari setelah pengumuman hasil pemungutan suara Pemira IKM UI.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelantikan Anggota Independen DPM UI Terpilih**

##### **Pasal 75**

- (1) Anggota Independen DPM UI terpilih wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Anggota Independen DPM UI terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Pemira terpilih untuk Anggota Independen DPM UI berhalangan hadir saat pelantikan, pelantikan anggota yang berhalangan hadir tersebut diwakilkan oleh Pimpinan DPM UI terpilih dan pelantikan tetap dijalankan.
- (4) Dalam hal belum terdapat Pimpinan DPM UI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelantikan Anggota Independen DPM UI yang berhalangan hadir dilakukan secara terpisah oleh Pimpinan DPM UI terpilih.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI Terpilih**

##### **Pasal 76**

- (1) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Wakil Ketua Umum BEM UI berhalangan hadir saat pelantikan, pelantikan tetap dijalankan dengan Peserta Pemira terpilih untuk Ketua Umum BEM UI dilantik menjadi Ketua Umum BEM UI.
- (2) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua Umum BEM UI berhalangan hadir saat pelantikan, Peserta Pemira terpilih untuk Wakil Ketua Umum BEM UI dilantik menjadi Wakil Ketua Umum BEM UI.

- (3) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua Umum BEM UI berhalangan hadir saat pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 (dua), mekanisme pelantikan Wakil Ketua Umum BEM UI wajib ditentukan melalui Ketetapan FORMA UI.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI berhalangan hadir saat pelantikan, mekanisme pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI ditentukan melalui Ketetapan FORMA UI.

### **Pasal 77**

- (1) Ketua Umum BEM UI dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Ketua Umum BEM UI dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelantikan Anggota MWA UI UM Terpilih**

### **Pasal 78**

- (1) Anggota MWA UI UM terpilih bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Anggota MWA UI UM terpilih.
- (3) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Anggota MWA UI UM berhalangan hadir saat pelantikan, mekanisme pelantikan Anggota MWA UI UM ditentukan melalui Ketetapan FORMA UI.

## **BAB XIV**

### **PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemungutan Suara Ulang**



### **Pasal 79**

Pemungutan suara di TPS apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan KP Pemira terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi pemufakatan antara Panitia Pemira dengan Pemilih, dengan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan identitasnya yang bukan pada tempatnya.
- c. Panitia Pemira merusak satu atau lebih suara yang digunakan oleh Pemilih sehingga suara tersebut menjadi tidak sah.

### **Pasal 80**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemira setelah bermusyawarah dengan KP Pemira dan para saksi Peserta Pemira yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemira

### **Pasal 81**

- (1) Dalam hal terjadi pemungutan suara ulang, Panitia Pemira menuangkannya dalam berita acara pemungutan suara ulang yang turut ditandatangani KP Pemira dan Para saksi yang hadir.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara ulang diatur dengan Peraturan Panitia Pemira berdasarkan Ketetapan DPM UI.

### **Bagian Kedua**

## **Penghitungan Suara Ulang**

### **Pasal 82**

Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan hasil penghitungan suara yang telah dipakai.

## **BAB XV**

### **PEMIRA IKM UI LANJUTAN DAN PEMIRA IKM UI SUSULAN**

#### **Pasal 83**

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemira menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Saat tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sudah dapat dilanjutkan kembali, dikarenakan sebelumnya terhenti sebagaimana dalam ayat (1), Panitia Pemira menetapkan dilakukannya Pemira IKM UI lanjutan.
- (3) Pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemira IKM UI yang terhenti.

#### **Pasal 84**

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemira menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.

- (2) Saat tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sudah dapat dilaksanakan kembali dikarenakan sebelumnya belum terlaksana sebagaimana dalam ayat (1) Panitia Pemira menetapkan dilakukannya Pemira IKM UI susulan.
- (3) Pelaksanaan Pemira IKM UI susulan sebagaimana dalam ayat (2) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira.

### **Pasal 85**

- (1) Pemira IKM UI lanjutan dan Pemira IKM UI susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI dilakukan oleh Panitia Pemira dengan rekomendasi KP Pemira dan disetujui oleh DPM UI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan atau Pemira IKM UI susulan wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

## **BAB XVI**

### **PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA IKM UI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Pelanggaran**

### **Pasal 86**

- (1) KP Pemira dapat menerima laporan pelanggaran Pemira IKM UI pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. Peserta Pemira/tim Kampanye; atau
  - c. Panitia Pemira.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira dengan paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat pelapor;

- b. Pihak terlapor;
  - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. Uraian kejadian.
- (4) KP Pemira wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (5) Laporan pelanggaran Peserta Pemira IKM UI wajib diteruskan kepada Panitia Pemira IKM UI.
- (6) Laporan pelanggaran Panitia Pemira IKM UI wajib diteruskan kepada DPM UI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diatur dalam peraturan KP Pemira.

## **Bagian Kedua**

### **Sengketa Pemira IKM UI**

#### **Pasal 87**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pemira IKM UI atas keputusan Panitia Pemira, Peserta Pemira IKM UI dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Apabila peserta pemira menolak atas hasil dari keputusan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI.
- (3) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti putusan MM UI.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelanggaran Pemira IKM UI**

#### **Pasal 88**

Pelanggaran pemira IKM UI adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 89**

- (1) Pelanggaran Peserta Pemira IKM UI diselesaikan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pelanggaran Panitia Pemira IKM UI diselesaikan oleh DPM UI.
- (3) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

**BAB XVII**  
**SANKSI PELANGGARAN**

**Pasal 90**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh Panitia Pemira IKM UI diatur dalam Ketetapan DPM UI.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh Peserta Pemira IKM UI diatur dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 91**

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**Pasal 92**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Pasal 93**

Agar setiap Anggota IKM UI mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

**Pasal 94**

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan di: Depok

Pada tanggal: 24 September 2014

Pukul: 16.52 WIB

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
KETUA UMUM



MUHAMMAD RIFKI TRIAS  
NPM. 1006709531

Diundangkan di: Depok  
pada tanggal: 27 September 2014

KOMISI HUKUM

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Edwin', is written over a diagonal line.

EDWIN FATHUDIN ARDYANTO

NPM. 1306451944

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Perwujudan dari kedaulatan mahasiswa adalah penyelenggaraan Pemilihan Raya untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi mahasiswa berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemira IKM UI sebagai salah satu perwujudan kedaulatan mahasiswa guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemira IKM UI yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemira IKM UI mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari Anggota IKM UI.

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Pemilihan Raya.

Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, Pemira IKM UI untuk memilih Anggota Independen DPM UI diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan.

Pasal 57 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa MWA UI UM memiliki tugas untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemira IKM UI terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemira IKM UI itu sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, Komite Pengawas Pemira IKM UI, dan Panitia Pemira IKM UI. Penyelenggara Pemira IKM UI sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemira IKM UI, dan telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemira IKM UI menurut fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing.

Untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Raya Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, serta Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Pemilihan Raya Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, serta Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika mahasiswa dalam kehidupan di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.



Selain itu sehubungan dengan penyelenggaraan Pemira IKM UI tahun 2013 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemira IKM UI. Oleh karena itu perlu dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “Masa kampanye” adalah tenggang waktu berlakunya Kampanye yang ditetapkan Panitia Pemira.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat ini menjelaskan sifat Penyelenggara Pemira IKM UI yang mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan raya dan tugas lainnya, Ketua Panitia Pemira memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat Panitia Pemira dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf n

Yang dimaksud “menyerahkannya kepada saksi dan KP Pemira” adalah Panitia Pemira wajib memberikan berita acara penghitungan suara kepada saksi dan KP Pemira, baik diminta maupun tidak.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memberikan sanksi baik atas temuan oleh panitia pemira maupun atas rekomendasi KP Pemira terhadap pelanggaran pemira.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uji kelayakan dan kepatutan calon ketua panitia pemira dilakukan dengan serangkaian tes yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan pemira ikm ui.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Panitia Pemira.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b



Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan raya dan tugas lainnya, Ketua Panitia Pemira memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini menjelaskan sifat Pengawas atas Penyelenggaraan Pemira IKM UI yang mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan raya dan tugas lainnya, anggota KP Pemira memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketua KP Pemira dipilih dari dan oleh anggota KP Pemira

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengawasan dilakukan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemira yang demokratis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti dan menyelidiki” adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan/atau laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan/atau laporan yang terbukti.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Panitia Pemira.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal sidang anggota DPM UI memutuskan pemberhentian anggota KP Pemira sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KP Pemira sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

*drop out* dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “tidak terancam putus studi” adalah Mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan dapat secara otomatis dinyatakan putus studi (*drop out*) berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan UI, dikarenakan masalah akademik yaitu batas IPK minimal yang harus dicapai dan SKS yang diperoleh sesuai jenjang program pendidikan dan beban studi tiap semester.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Total dukungan minimal pemilih diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



## Pasal 28

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

### Huruf g

*drop out* dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Yang dimaksud “tidak terancam putus studi” adalah Mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan dapat secara otomatis dinyatakan putus studi (*drop out*) berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan UI, dikarenakan masalah akademik yaitu batas IPK minimal yang harus dicapai dan SKS yang diperoleh sesuai jenjang program pendidikan dan beban studi tiap semester.

#### Huruf j

Cukup jelas.

#### Huruf k

Total dukungan minimal pemilih diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.

#### Huruf l

Cukup jelas.

#### Huruf m

Cukup jelas.

#### Huruf n

Cukup jelas.

#### Huruf o

Visi misi dan program bakal pasangan calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa ketua umum dan wakil ketua umum BEM UI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang

Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Tahapan pemira IKM UI tetap dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

*drop out* dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “tidak terancam putus studi” adalah Mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan dapat secara otomatis dinyatakan putus studi (*drop out*) berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan UI, dikarenakan masalah akademik yaitu batas IPK minimal yang harus dicapai dan SKS yang diperoleh sesuai jenjang program pendidikan dan beban studi tiap semester.

Huruf k

Total dukungan minimal pemilih diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya

Ayat (3)

Calon peserta pemira dilarang mengundurkan diri terhitung sejak masa kampanye berakhir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses/tahapan selanjutnya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Surat kuasa” adalah surat yang berisi persetujuan dari calon peserta pemira sebagai pemberi kuasa untuk melimpahkan wewenang kepada yang mewakili atau yang diberikan kuasa.

Ayat (4)

Yang dimaksud “mengundurkan diri” adalah dinyatakan gugur dalam pencalonan. Calon yang dinyatakan gugur dapat mendaftar kembali pada masa pendaftaran berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan” adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana. Dapat berasal dari kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah yang bersifat tidak mengikat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemira dan tim kampanye

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya” dalam ketentuan ini meliputi :

1. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seijin pemilik identitas tersebut;
2. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima peserta pemira atau tim kampanye.
3. penyumbang yang pernah terjerat tindak pidana dan/atau menyumbang atas hasil tindak pidana.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak asing” dalam ketentuan ini meliputi negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban umum” adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan fasilitas umum, pelayanan umum dan kegiatan masyarakat/warga UI dapat berlangsung sebagaimana biasanya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye diatur lebih lanjut dalam peraturan panitia pemira

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Keputusan/kebijakan yang menguntungkan atau merugikan didasarkan pada pengaduan yang signifikan dan didukung dengan bukti.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berita acara dibuat setiap hari selama masa pemungutan suara. KP Pemira mengawasi penyelenggaraan dan jalannya pemungutan suara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat tetap memilih dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari DPM UI dan Panitia Pemira , serta dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan/atau identitas mahasiswa yang ditentukan oleh panitia pemira.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemira IKM UI lanjutan” adalah pemilihan raya IKM UI untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemira IKM UI susulan” adalah pemilihan raya IKM UI untuk melaksanakan semua tahapan pemira yang tidak dapat dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

peserta pemira keberatan atas hasil dari keputusan banding yang ditetapkan panitia pemira, peserta pemira dapat mengajukan permohonan peninjauan kepada MM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.